



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA NATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebarluasan informasi yang bermutu, informatif, dan mendidik merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan daerah otonom yang masih sementara berkembang sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi harus dipenuhi Pemerintah Daerah sebagai awal pembentukan karakter masyarakat yang akan menjadi fondasi utama pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk dapat mendirikan lembaga penyiaran publik lokal khususnya radio, Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum pendirian sehingga kegiatan penyiaran yang dilakukan memiliki legitimasi hukum yang jelas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Nato;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA NATO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

6. Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Nato, yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Nato adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, untuk kepentingan masyarakat dan berkedudukan di Daerah.
8. Dewan Pengawas adalah organisasi LPPL Radio Suara Nato yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur LPPL yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Suara Nato
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Suara Nato berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio Suara Nato.
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
11. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Daerah.
12. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan ke khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio.
13. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan didalam bentuk suara yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran radio.
14. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal penyiaran yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

16. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur.
17. Forum Rapat Bersama adalah forum yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah untuk menghasilkan kesepakatan izin alokasi
18. penggunaan spektrum frekuensi radio yang diusulkan oleh KPI berdasarkan permintaan Pemohon.
19. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh KPI kepadalembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
20. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB II

BENTUK, KEDUDUKAN, DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk LPPL Radio Suara Nato.
- (2) LPPL Radio Suara Nato merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tempat kedudukan LPPL Radio Suara Nato dan stasiun penyiarannya berada di Daerah.

Pasal 4

- (1) LPPL Radio Suara Nato mempunyai tugas menyampaikan penyebaran informasi timbal balik kepada masyarakat;
- (2) LPPL Radio Suara Nato dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (3) LPPL Radio Suara Nato bertujuan memberikan informasi terbaik bagi masyarakat untuk mendapat informasi pendidikan, sosial, budaya, IPTEK dan hiburan baru yang berkualitas di area jangkauan siaran.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Nato terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat, dan insan penyiaran.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dengan ketentuan 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua berdasarkan keputusan rapat anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri atas unsur masyarakat, Pemerintah Daerah, dan instansi penyiaran.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;

- d. jujur, dan berkelakuan baik;
 - e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
 - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
 - h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
 - i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
 - j. nonpartisan.
- (2) Tata cara, tata tertib pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Nato ;
 - g. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari DPRD.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis tentang rencana pemberhentian dimaksud.

- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.
- (6) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati.
- (3) Jika anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi; dan
- b. memberikan saran dan nasihat kepada Dewan Direksi dalam menetapkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Program Umum LPPL Radio Suara Nato.

Pasal 12

Dewan Pengawas memiliki tugas:

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi kegiatan LPPL Radio Suara Nato;
- c. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- d. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai program LPPL Radio Suara Nato;

- e. melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya terkait pengawasan kegiatan LPPL Radio Suara Nato sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

Pasal 13

Dewan Pengawas berhak atas gaji dan dapat diberikan tunjangan yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Pasal 14

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Masa kerja Dewan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama, dan 1 (satu) orang Direktur, serta 1 (satu) orang Anggota.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau bukan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah warga negara Indonesia yang :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun, dan maksimal 50 (lima puluh tahun);
 - d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. berpendidikan sarjana;

- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
 - h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
 - i. tidak memiliki jabatan lain; dan
 - j. non partisan.
- (2) Tatacara, Tata tertib pemilihan dan pemberhentian anggota Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Calon dewan direksi terpilih diangkat melalui Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).
- (2) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses anggota Dewan Direksi yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan pemberhentian, maka rencana pemberhentian dimaksud dinyatakan batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama;
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan, jabatan diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas;
- (3) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi :
 1. kebijakan umum dan rencana strategis;
 2. kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 3. kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya.
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Nato dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna.
 - c. menetapkan ketentuan teknis operasional kelembagaan dan operasional penyiaran.
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai ketentuan.
 - e. mempersiapkan laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
 - f. mewakili LPPL Radio Suara Nato Baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- g. menjalin kerja sama dengan negara lain baik di dalam maupun di luar daerah.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Rencana strategis disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
 - (4) Rencana strategis yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rencana strategis berlaku.

Pasal 20

Dewan Direksi berhak atas gaji dan dapat diberikan tunjangan yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Suara Nato dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan melalui keputusam Dewan Direksi.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Radio Suara Nato.

Pasal 23

Dewan Direksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima terhadap penyelenggaraan siaran LPPL Radio Suara Nato wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk keperluan penyempurnaan kebijakan dan penyelenggaraan organisasi.

Pasal 25

Dewan Direksi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu

Program dan Jaringan Siaran

Pasal 26

LPPL Radio Suara Nato menyelenggarakan penyiaran dengan menggunakan 1 (satu) saluran frekuensi radio sesuai dengan izin yang diperoleh.

Pasal 27

- (1) LPPL Radio Suara Nato dapat berjaringan secara programatis siaran dengan Radio Republik Indonesia.
- (2) LPPL Radio Suara Nato dapat merelai siaran Radio Republik Indonesia pada waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Isi dan Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 28

- (1) LPPL Radio Suara Nato wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dan remaja, dengan menyiapkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Suara Nato wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

- (3) Isi siaran LPPL Radio Suara Nato dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (4) Isi siaran LPPL Radio Suara Nato dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.
- (5) Isi siaran LPPL Radio Suara Nato yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan nasional, dan tata nilai yang berlaku di Indonesia, serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
- (6) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI atau KPID.

Pasal 29

- (1) LPPL Radio Suara Nato wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran;
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara usia khalayak sasaran;
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI atau KPID.

Bagian Ketiga

Bahasa Siaran

Pasal 30

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.

Bagian Keempat

Ralat dan Arsip Siaran

Pasal 31

- (1) LPPL Radio Suara Nato wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama setelah jangka waktu 24 jam, serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Pasal 32

- (1) LPPL Radio Suara Nato wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Siaran Iklan

Pasal 33

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan :
 - a. kode etik periklanan;
 - b. persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan/atau KPID; dan

- c. ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15 % (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (4) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dan siaran iklannya setiap hari.
- (5) Besar tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Kekayaan

Pasal 34

Kekayaan LPPL Radio Suara Nato merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 35

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Suara Nato berasal dari :
 - a. iuran penyiaran.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. sumbangan masyarakat.
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Operasional LPPL Radio Suara Nato sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Suara Nato setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul Dewan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas;
- (4) Ketentuan mengenai sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan pada LPPL Radio Suara Nato diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Setiap akhir tahun anggaran, LPPL Radio Suara Nato wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 37

- (1) LPPL Radio Suara Nato wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) LPPL Radio Suara Nato wajib menyusun rencana strategi dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 38

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL Radio Suara Nato.

Pasal 39

- (1) Tahun buku LPPL Radio Suara Nato adalah Tahun Anggaran Daerah.
- (2) LPPL Radio Suara Nato wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama-nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Laporan tahunan, laporan berkala dan laporan LPPL Radio Suara Nato ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD;
- (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi belum terbentuk, Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan pengelolaan LPPL Radio Suara Nato.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



IGAK ZANZIUS A. OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2019 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA NATO

I. UMUM

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Nato Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang aktual, bermutu, informatif, dan mendidik. Selain itu, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Nato juga berfungsi sebagai alat penyampai kebijakan pemerintahan kepada masyarakat sehingga setiap rencana penyelenggaraan kegiatan maupun penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Daerah dapat tersampaikan kepada masyarakat umum.

Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar bagi pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Nato, sehingga penyelenggaraan penyiaran radio yang akan dilaksanakan, memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, penyelenggaraan operasional penyiaran, pendanaan, serta pertanggung jawaban penggunaan anggaran. Seluruh pengaturan ini akan bermuara pada pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Nato, yang mandiri serta memiliki pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan penyiaran radio untuk melayani kebutuhan masyarakat Daerah akan informasi pada saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggota Dewan Direksi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dimaksudkan untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Kebijakan umum memuat prinsip penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan layanan bagi kepentingan masyarakat.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegial adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Ayat (2)

Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.